

**SISTEM GANTI RUGI OBJEK SEWA *EVENT ORGANIZER*
DI KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN MEULABOH DALAM
PERSPEKTIF *IJĀRAH BI AL-MANFA'AH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ANDI ARIANDA PUTRA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM : 121209440

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
1439 H / 2018 M**

**SISTEM GANTI RUGI OBJEK SEWA *EVENT ORGANIZER*
DI KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN MEULABOH DALAM
PERSPEKTIF *IJĀRAH BI AL-MANFA'AH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-I) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

ANDI ARIANDA PUTRA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM : 121209440


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP:197809172009121006

Pembimbing II,



Israr Hirdayadi, Lc., MA
NIP:197603292000121001

**SISTEM GANTI RUGI OBJEK SEWA *EVENT ORGANIZER*
DI KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN MEULABOH DALAM
PERSPEKTIF *IJĀRAH BI AL-MANFA'AH***

SKRIPSI


**Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah**

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 01 Februari 2018 M
15 Jumadil Awwal 1439 H


Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006

Sekretaris,




Israr Hirdayadi, Lc., MA
NIP: 197603292000121001

Penguji I,



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP: 197204261997031002


Penguji II,



Badri, S.Hi., MH
NIP: 197804212014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Andi Arianda Putra
NIM : 121209440
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Januari 2018

Yang Menyatakan



(Andi Arianda Putra)

ABSTRAK

Nama : Andi Arianda Putra
Nim : 121209440
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Sistem Ganti Rugi Objek Sewa *Event Organizer* Di Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh Dalam Perspektif *Ijārah Bi Al-Manfa'ah*.
Tebal Skripsi : 65 halaman
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
Pembimbing II : Israr Hirdayadi, Lc., MA
Kata Kunci : Ganti Rugi, Objek Sewa dan *Ijārah Bi Al-Manfa'ah*.

Salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah *ijārah*. Usaha *event organizer* adalah sebuah usaha yang bergerak dalam sewa-menyewa barang seperti tenda, kursi, pentas, *sound system* dan perlengkapan lainnya. Pemilik usaha menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan oleh konsumen untuk menyelenggarakan sebuah acara seperti resepsi pernikahan, sunnatan rasul, turun mandi anak dan lainnya. Pada saat pembuatan akad hal mengenai ketentuan ganti rugi dan persentase biaya ganti rugi yang dibebankan tidak dijelaskan yang mana sewaktu-waktu bisa saja terjadi kerusakan atau kehilangan. Dalam sudut pandang fiqh muamalah, apabila kerusakan objek sewa tersebut terjadi karena unsur kesengajaan pihak penyewa dalam menjaga objek sewa yang telah diamanahkan, maka pihak penyewa wajib membayar ganti rugi atas kerusakan tersebut. Akan tetapi, jika kerusakan tersebut terjadi tanpa unsur kesengajaan, maka pihak pemilik tidak boleh menuntut ganti rugi kepada pihak penyewa/konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad sewa-menyewa *event organizer* dan bagaimana sistem ganti rugi objek sewa *event organizer* di Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat *deskriptif analisis*. Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui data lapangan dan data pustaka. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi sehingga peneliti bisa mendapatkan yang akurat untuk data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan pada saat pembuatan akad hal yang sepakati adalah mengenai jumlah objek sewa, jenis sewa dan jadwal pemasangan saja. Pemilik tidak mengatakan mengenai hal ketentuan ganti rugi dan persentase biaya ganti rugi yang dibebankan karena menurut pemilik kerusakan pada usaha ini jarang terjadi. Namun jika terjadi kerusakan atau kehilangan maka pemilik akan menuntut konsumen untuk mengganti rugi dan persentase ganti rugi yang dibebankan kepada konsumen adalah 50 persen ke atas atau bahkan keseluruhan. Berkaitan dengan hal itu, penulis menyarankan kepada pemilik usaha agar membuat perjanjian mengenai pembebanan ganti rugi pada saat pembuatan akad berlangsung. Namun sebaiknya pemilik tidak boleh langsung meminta ganti rugi, karena jika kerusakan atau kehilangan tersebut terjadi karena faktor ketidaksengajaan konsumen, akan tetapi pemilik meminta ganti rugi atas kerusakan tersebut, maka itu merupakan suatu kezaliman.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis sampaikan kehadiran Allah SWT dengan rahmat, karunia, serta kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat beriring salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi suri tauladan dan memberikan cahaya ilmu pengetahuan bagi sekalian umat manusia dan alam semesta. Berkat rahmat, hidayah, dan kuasa Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Sistem Ganti Rugi Objek Sewa Event Organizer Di Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh Dalam Perspektif Ijarah Bi Al-Manfa’ah.*” Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku pembimbing I dan Bapak Israr Hirdayadi, Lc., MA, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu, motivasi, bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Ucapan terima kasih tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Bapak Saifuddin Sa’dan, M.Ag, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan motivasi selama masa perkuliahan hingga saya menyelesaikan skripsi ini, serta ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta stafnya, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, dan semua dosen dan asisten yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak semester pertama hingga akhir.

Melalui ini penulis menyampaikan rasa syukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Abdullah Arief dan Ibunda tercinta Setiawati

S.Ag, yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan yang tak terhingga, Terima kasih juga kepada kakak dan adik tercinta yang telah memberikan dukungan dan semangat, serta hal lainnya hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pemilik usaha event organizer di Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh yaitu pemilik usaha pada Puput Rental, PJ Rental dan Aan Rental, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Cermen Muslem, Bapak Ramli Aziz dan Saudara Irfan Fajri, yang telah memberikan data untuk penelitian ini serta para-para informan yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat khususnya dari HES leting 2012, RIAB leting 13, Robot 14 serta seluruh sahabat-sahabat lainnya, karena telah banyak membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung serta telah membagi waktunya dalam suka dan duka hingga penulis dapat merampungkan tugas akhir ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisan yang sangat jauh dari kesempurnaan. Karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT semata dan kita sebagai ciptaannya hanya bisa berusaha untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas jasa baik yang telah diberikan oleh semua pihak. Aamiin ya rabbal 'alamin.

Banda Aceh, 14 Januari 2018

Penulis

Andi Arianda Putra

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2. Surat Permohonan Memberikan Data
- Lampiran 3. Daftar Wawancara
- Lampiran 4. Foto Penelitian
- Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Pemilik Usaha

Tabel 2. Jenis Barang Yang Disewakan Oleh Pemilik Usaha Event Organizer di
Kecamatan Johan Pahlawan

Tabel 3. Jenis Barang Yang Rusak

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.7. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA KONSEP <i>IJĀRAH BI AL-MANFA'AH</i>	16
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijārah Bi Al-Manfa'ah</i>	16
2.2. Rukun dan Syarat <i>Ijārah Bi Al-Manfa'ah</i>	25
2.3. Hal-Hal Yang Membatalkan <i>Ijārah Bi Al-Manfa'ah</i>	36
2.4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam <i>Ijārah Bi Al-Manfa'ah</i>	40
BAB TIGA APLIKASI <i>IJĀRAH BI AL-MANFA'AH</i> TERHADAP SISTEM GANTI RUGI OBJEK SEWA <i>EVENT ORGANIZER</i> DI KEC. JOHAN PAHLAWAN MEULABOH	43
3.1. Letak Geografis dan Profil Usaha <i>Event Organizer</i> di Kec. Johan Pahlawan Meulaboh.....	43
3.2. Pelaksanaan Akad pada Penyewaan <i>Event Organizer</i>	49
3.3. Sistem Ganti Rugi Objek Sewa <i>Event Organizer</i>	54
BAB EMPAT PENUTUP	62
4.1. Kesimpulan	62
4.2. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam bukan hanya sekedar mengatur masalah ibadah, tetapi juga memberikan petunjuk yang sempurna bagi seluruh umat manusia. Al-Quran mengandung prinsip-prinsip dan petunjuk-petunjuk untuk setiap permasalahan manusia, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas muamalah.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia adalah *ijārah* yang merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Secara konsep, *ijārah* adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.¹ Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat dari suatu benda, bukan menjual benda itu sendiri.

Selain pengertian di atas, para ulama Mazhab juga memberikan definisi terhadap *ijārah bi al-manfa'ah*. Kelompok Hanafiyah mengartikan *ijārah bi al-manfa'ah* dengan menggunakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.² Definisi lain menurut ulama Hanafiyah *ijārah bi al-manfa'ah* yaitu transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ijārah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan

¹ M. Hasby Al-Shieddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1989), hlm. 22.

² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2002), hlm. 29.

dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

Syarat suatu benda yang dapat dijadikan objek *ijārah* adalah suatu benda yang diambil manfaatnya dan tetap utuh setelah digunakan. Para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek *ijārah* apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan.³ Dalam hal ini, manfaat suatu barang menjadi objek transaksi.

Ijārah merupakan hal yang lumrah dilakukan masyarakat dan merupakan salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan. Sewa-menyewa selain digunakan sebagai lahan bisnis juga merupakan kepedulian sosial antar sesama masyarakat, yang kemudian dapat dikatakan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu solusi kepedulian sosial apabila dilihat dari kegunaan dan manfaat atas barang yang disewakan. Dalam akad *ijārah* menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa dan yang menyewakan. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh penyewa/konsumen sedangkan kewajiban penyewa adalah membayar harga sewa.⁴ Jadi barang yang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual-beli, tetapi hanya untuk dipakai dan dinikmati kegunaannya. Dengan demikian maka penyerahan barang hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka untuk digunakan atas barang yang disewa tersebut.

Di dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan “*mu’ajjir*”, sedangkan orang menyewa disebut dengan “*musta’jir*”, benda yang disewakan dengan “*ma’jur*”, dan uang sewaan atau imbalan atas pemakaian

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 236.

⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 1995), hlm. 40.

manfaat diistilahkan barang disebut dengan “*ujrah*”.⁵ Apabila pihak dalam akad *ijārah* berselisih tentang kadar manfaat atau besarnya upah atau uang sewa yang diterima, sedangkan *ijārah*-nya sah maka adakalanya perselisihan tersebut terjadi sebelum dipenuhinya manfaat dan adakalanya setelah manfaat atau jasa tersebut diterima. Apabila perselisihan terjadi sebelum manfaat diterima maka kedua belah pihak hendaknya bersumpah satu terhadap yang lainnya.⁶

Dalam melakukan suatu usaha, Islam hanya memberi ketentuan secara garis besarnya saja, yaitu agar dibuatlah suatu perjanjian antara kedua belah pihak, sebab hal tersebut merupakan salah satu bentuk muamalah yang harus dilaksanakan dengan suatu perjanjian dalam mengadakan perjanjian, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak-pihak yang bersangkutan. Syari'at Islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling tolong menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu dengan lainnya. Dengan demikian maka akad sewa-menyewa harus berdasarkan atas asas saling rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, dalam hal ini tidak diperkenankan adanya unsur pemaksaan, dan penipuan, karena hal tersebut akan merugikan salah satu pihak. Maka sebelum melakukan transaksi harus dilakukan kesepakatan terlebih dahulu mengenai ganti rugi apabila ada objek sewa yang rusak yang ditinjau berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah No: 43/DSN-UI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (ta'wid). Bahwa dalam upaya melindungi para pihak yang bertransaksi, Dewan Syari'at Nasional

⁵ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 52.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Hamzah, 2013), hlm. 337

memandang perlu menetapkan fatwa tentang ganti rugi (Ta'wid) untuk dijadikan pedoman.

Masyarakat di Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh mulai merasakan bahwa usaha penyewaan merupakan salah satu solusi yang sangat efektif dan efisien untuk mendorong manusia supaya berusaha dan berkarya agar dapat memberikan kemanfaatan pada manusia lainnya. Usaha penyewaan *event organizer* dalam menjalankan kegiatan roda ekonominya melibatkan banyak karyawan; mulai dari memasang, mengangkut sampai membantu mendesain lokasi yang pas dan cocok untuk dipasang pada tempat pihak penyewa. Di sisi lain, usaha ini juga menjadi sarana dalam sektor perekonomian karena dapat juga dikatakan sebagai salah satu cara dalam mengurangi angka pengangguran yang disebabkan oleh dampak melemahnya perekonomian yang melanda di beberapa negara yang ada di dunia (krisis global) khususnya bangsa Indonesia sendiri.

Usaha penyewaan *event organizer* merupakan bagian dari usaha yang bergerak di dalam bidang sewa-menyewa barang. Setelah beberapa tahun usaha penyewaan *event organizer* pada beberapa tempat di Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh telah mengalami banyak perkembangan dan penambahan alat-alat untuk melayani kebutuhan masyarakat; antara lain tenda, meja, kursi, pentas, piring dan peralatan catering dalam jumlah yang besar/banyak, serta juga menyediakan beragam bentuk desain tenda dan juga memiliki beragam macam warna kain hias tenda yang disewakan oleh pemiliknya. Pihak penyewa dapat memilih serta menikmati berbagai macam alat-alat yang diperlukan dengan keinginan mereka sesuai dengan harga yang sudah ditawarkan. Banyaknya

peralatan yang dimiliki oleh pihak pemilik usaha membuat mereka mendapat banyak pesanan dari berbagai daerah, sehingga dalam beberapa tahun ini pihak pemilik di beberapa usaha yang bergerak di bidang usaha penyewaan *event organizer* telah melayani seluruh wilayah Aceh Barat hingga ke pesisiran seperti Nagan Raya, Aceh Jaya dan sekitarnya.

Dalam hal pembayaran pihak pemilik memberikan pilihan kepada pihak penyewa apakah ingin membayar tunai atau kredit berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak, bahkan pihak penyewa diperbolehkan meminjam terlebih dahulu tanpa memakai uang muka, tetapi dengan ketentuan pihak penyewa tersebut memang sudah saling mengenal dengan pemiliknya. Biasanya sering dilakukan oleh warga setempat yang dekat dengan lokasi usaha penyewaan tersebut.

Dari beberapa masalah yang sering terjadi, misalnya pada saat pengembalian barang sewaan yang disewa oleh pihak penyewa tidak sesuai dengan jumlah ketita akad berlangsung diakibatkan adanya objek sewa yang mengalami kerusakan atau kehilangan. Contoh kasus yang terjadi, pada saat itu pihak penyewa menyewa beberapa alat-alat pesta salah satunya piring, pemilik menyewakan piringnya dalam bentuk per kotak, yang mana 1 kotak berisikan 70 buah piring, ketika sudah diantar ke tempat lokasi rumah penyewa, tanpa sengaja jatuhin oleh anak-anak ketika bermain, jadi pecahlah semua piring yang berada di dalam kotak tersebut. Disini pihak pemilik menuntut ganti rugi kepada pihak penyewa atas piring yang dipecah oleh anak-anak tersebut. Pihak penyewa pasti merasa sedikit dirugikan karena piring tersebut sudah lama digunakan oleh pihak

pemilik untuk disewakan di berbagai tempat dan yang pasti piring tersebut sudah agak kusam.

Mengenai sistem ganti rugi tidak dijelaskan ketika saat pembuatan akad berlangsung yang mana sewaktu-waktu bisa saja terjadi kerusakan atau kehilangan, namun sering kali yang dituntut untuk bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan objek sewa itu adalah pihak penyewa, di mana pihak penyewa harus mengganti dengan barang baru atau membayar uang ganti rugi atas kerusakan objek sewa tersebut.

Berdasarkan paparan di atas, belum ada penulis sebelumnya yang mengkaji tentang masalah yang ada pada usaha penyewaan *event organizer* tersebut. Dalam permasalahan ini penulis bermaksud membahas atau mengadakan penelitian dan hasilnya akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul "*Sistem Ganti Rugi Objek Sewa Event Organizer di Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh Dalam Perspektif Ijārah Bi Al-Manfa'ah*".

1.2. Rumusan masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad sewa-menyewa *event organizer* di Kec. Johan Pahlawan Meulaboh?
2. Bagaimana sistem ganti rugi objek sewa *event organizer* di Kec. Johan Pahlawan Meulaboh dalam perspektif *ijārah bi al-manfa'ah*?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari apa yang terjadi adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad sewa-menyewa *event organizer* di Kec. Johan Pahlawan Meulaboh.
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem ganti rugi objek sewa *event organizer* di Kec. Johan Pahlawan Meulaboh dalam perspektif *ijārah bi al-manfa'ah*.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam proposal skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan hal tersebut. Adapun istilah-istilah yang terdapat pada judul proposal skripsi “*Sistem Ganti Rugi Objek Sewa Event Organizer di Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh Dalam Perspektif Ijārah Bi Al-Manfa'ah*” sebagai berikut:

1.4.1. Ganti Rugi

Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan atau diterima sebagai pengganti yang sama nilainya dengan jasa, kehilangan atau, kerugian atau cedera yang diderita.

1.4.2. Objek Sewa *Event Organizer*

Objek sewa adalah barang yang di sewakan oleh pihak pemilik kepada pihak penyewa, sedangkan *event organizer* adalah istilah untuk penyedia jasa profesional penyelenggara acara. Jadi yang yang menjadi objek sewa di sini

adalah alat-alat pesta yang di sewakan oleh pemilik usaha yaitu berupa tenda, meja, kursi, pentas, piring dan lain-lain. Pada usaha event organizer ini, pemilik hanya menyerahkan barang sewaan saja pada penyewa dan kemudian barang sewaan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak penyewa, atau lebih tepatnya usaha *event organizer* ini dikenal dengan istilah rental.

1.4.3. *Ijārah Bi Al-Manfa'ah*

Ijārah bi al-manfaah adalah sewa menyewa yang bersifat manfaat, contohnya adalah sewa menyewa rumah, sewa menyewa toko, sewa menyewa kendaraan dan lain-lain. Di penelitian ini peneliti ingin membahas tentang sewa menyewa *event organizer* yaitu sewa menyewa tentang alat-alat pesta.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada, untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.⁷ Sebagaimana yang diketahui oleh penulis, belum terdapat tulisan yang membahas tentang “*Sistem Ganti Rugi Objek Sewa Event Organizer di Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh Dalam Perspektif Ijārah Bi Al-Manfa'ah*”. Walaupun ada juga beberapa tulisan yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

Dalam tinjauan pustaka ini penulis mengemukakan hasil pemikiran sebelumnya dengan masalah yang diangkat. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rusli Ilyas dengan judul “*Sewa-*

⁷ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hm. 58.

menyewa dan Manfaat Papan Bunga dalam Konsep Ijārah (Studi Kasus pada Usaha Papan Bunga Florist Banda Aceh),” Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Tahun 2011. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang manfaat papan bunga sebagai sebuah media yang efektif untuk menunjukkan ucapan seamat kepada sahabat keluarga, rekan bisnis pada momentum-momentum penting kepada pihak yang diberikan. Perspektif hukum Islam terhadap sewa-menyewa papan bunga sesuai dengan teori *ijārah* dan pelaksanaannya telah memenuhi rukun dan syarat sebagai ketentuan akad *ijārah*. Apabila penyewa melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian maka harus menerima dan menjalankan konsekuensi perjanjian.

Selanjutnya karya ilmiah yang tulis oleh Firman dengan judul *“Pemeliharaan Objek Akad Ijārah Bi Al-Manfaah dalam Konsepsi Fiqh Muamalah (Analisis terhadap Praktek Sewa Rumah Mahasiswa di Darussalam),*” Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Tahun 2011. Penelitian ini menjelaskan tentang pemanfaatan rumah kos yang biasa digunakan untuk ditempati oleh mahasiswa, penelitian ini membahas tentang tanggung jawab pemeliharaan yang diemban oleh *mu’jir* dan *musta’jir* terhadap rumah sewa sebagai objek dari *ijārah bi al-manfa’ah* menurut konsepsi fiqh muamalah serta aplikasi dan tanggung jawab mengenai pemeliharaan rumah kos tersebut.

Kemudian karya ilmiah yang ditulis oleh Edi Saputra dengan judul *“Pertanggung Resiko Ekspedisi Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Kerta Gaya Pusaka Menurut Konsep Ijārah Bil ‘Amal,*” Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Tahun 2012. Dalam skripsi ini membahas tentang pertanggungjawaban terhadap barang yang mengalami kerusakan sewaktu berada dalam ekspedisi

menurut konsep *ijārah bil ‘amal* di pihak *ekspedituer* dengan membayar ganti rugi sesuai nilai barang atau mengganti barang yang sama persis dengan yang telah rusak. Ketentuan ini disamakan seperti tindakan *gashab*. Sementara Menurut Imam Syafi’i, pertanggungjawaban terhadap barang-barang rusak tidak dibebankan ganti rugi kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa pihak *ekspedituer* telah lalai atau sengaja tidak menjaga barang yang dibawa tersebut.

Kemudian ada juga karya ilmiah yang ditulis oleh Zulfadli yang berjudul *Pertanggungjawaban Kendaraan Roda Dua yang Rusak atau Hilang di Lokasi Parkir Menurut Perspektif Ijārah (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry Tahun 2011. Tulisan ini secara umum membahas tentang pertanggungjawaban kendaraan roda dua yang rusak atau hilang di lokasi parkir dimana setiap kendaraan yang rusak atau hilang di lokasi parkir merupakan tanggung jawab pengawas perparkiran. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh serta juru parkir jika hilang atau rusaknya kendaraan tersebut terjadi karena adanya unsur kesengajaan, namun sebaliknya jika tidak ada unsur kesengajaan, maka konsumen tidak berhak menuntut ganti rugi.

Terus karya ilmiah yang di tulis oleh Samsuardi yang berjudul “*Analisis Sewa-Menyewa Mobil di Perusahaan Rent Car CV. Harkat Ditinjau Menurut Konsep Ijārah dalam Fiqh Muamalah,*” Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Tahun 2009. Tulisan ini secara umum membahas tentang perjanjian sewa menyewa mobil antara perusahaan Rent Car CV. Harkat dengan pemilik mobil dan konsumennya sebagai pihak ketiga, yaitu pihak pemilik mobil yang menyewakan

mobilnya kepada manajemen CV. Harkat sebanyak yang dibutuhkan. Ada yang menyewakan satu mobil dan ada yang menyewakan lebih dari satu mobil. Kemudian CV. Harkat menyewakan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan mobil yang disewa atau dipakai menurut keperluannya. Pihak CV. Harkat memberikan harga kongsi kepada pemilik mobil sesuai dengan kesepakatan bersama dan untuk jangka waktu tertentu. Transaksi sewa-menyewa mobil di Perusahaan Rent Car CV. Harkat dapat dinyatakan sesuai dengan konsep *ijārah bil manfa'ah* dalam fiqh muamalah.

Kemudian juga ada karya ilmiah yang ditulis oleh Muadhimah yang berjudul "*Praktik Sewa-menyewa Lahan Penernakan Ayam di Desa Sidokelar Lamongan Jawa Timur dalam Perspektif Hukum Islam*", dalam skripsinya disimpulkan bahwa transaksi tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena kedua belah pihak tidak menyepakati waktu berakhirnya sewa-menyewa.

Di samping itu ada beberapa karya ilmiah lainnya, seperti karya ilmiah yang ditulis oleh Fadhilatuss'adah yang berjudul "*Pembebanan Biaya Operasional Pasar Aceh Baru Kota Banda Aceh Menurut Ijārah Bil Manfa'ah*," Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Tahun 2011. Dan karya ilmiah yang ditulis oleh T. Muhammad Jumeil yang berjudul "*Praktek Sewa Pohon Durian pada Masa Panen di Kalangan Masyarakat Desa Leuhan Johan Pahlawan Aceh Barat Dintinjau Dari Konsep Ijārah 'ala al-Manfa'ah*," Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Tahun 2016.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penelitian sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode

penelitian yang digunakan agar dapat memperoleh data yang lengkap dan objektif dari penelitian yang akan diteliti.⁸ Metode penelitian mencakup semua penelitian yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis.⁹ Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, dan bukan angka-angka.¹⁰

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis, yaitu suatu metode untuk memecahkan masalah dengan memaparkan data yang meliputi penguraian, penjelasan, penafsiran, dan analisis suatu persoalan. Dalam metode ini, penulis mencoba memberikan gambaran yang riil tentang kasus yang terjadi di tempat usaha penyewaan *event organizer* yang berkaitan dengan sistem ganti rugi pada kerusakan atau kehilangan objek sewa dalam perspektif *ijārah bi al-manfa'ah* di Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh.

1.6.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau dimana penulis melakukan penelitian, yaitu pada beberapa tempat usaha penyewaan *event organizer* di Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

1. Data lapangan, yaitu penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara secara langsung baik secara tulisan maupun lisan kepada

⁸ Muhammad Teguh, *Metodoogi Penelitian Ekonomi, Teoti dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

⁹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 13.

¹⁰ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 11.

pihak pemilik usaha, pengguna jasa (penyewa) dan para pekerja yang berada pada beberapa tempat usaha penyewaan *event organizer* di Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh.

2. Data pustaka, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, jurnal, bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai sumber data dalam penulisan skripsi ini.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, teknik yang penulis gunakan adalah :

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan pihak pemilik usaha, pengguna jasa (penyewa) dan para pekerja. Dari wawancara tersebut akan didapatkan data yang valid serta akurat menyangkut fokus peneliti.
2. Dokumentasi, merupakan salah satu teknik yang digunakan peneliti dengan menganalisa data dari bahan, catatan dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian peneliti tentang sistem ganti rugi pada kerusakan objek sewa dalam perspektif *ijārah bi al-manfa'ah*.

1.6.5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara tersebut adalah kertas dan pulpen untuk mencatat informasi disampaikan oleh pihak pemilik usaha, pengguna jasa (penyewa) dan para pekerja.

1.6.6. Analisis Data

Penulis menganalisis data dengan membandingkan teori yang berkaitan dengan sistem ganti rugi pada kerusakan objek sewa dalam perspektif *ijārah bi al-manfa'ah* di Kec. Johan Pahlawan Meulaboh.

1.7. Sistematikan Pembahasan

Untuk lebih memudahkan penulisan karya ilmiah ini, penulis membaginya dalam empat bab, terdiri dari:

Bab satu merupakan pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah yang menguraikan tentang permasalahan yang merupakan awal dari skripsi ini, rumusan masalah dibuat agar skripsi ini lebih sistematis, dan disertai pula dengan tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, dan selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian tersebut terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, analisis data dan sistematika pembahasan. Untuk lebih sempurnanya penulisan karya ilmiah ini, penulis membaginya ke dalam empat bab. Pada masing-masing bab ada uraian tersendiri, dan antara satu bab dengan bab lainnya saling berhubungan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis tentang konsep *ijārah*. Pembahasan meliputi; pengertian *ijārah*, jenis akad, dasar hukum, rukun dan syarat *ijārah* dan pengembalian objek *ijārah* serta hal-hal yang membatalkan *ijārah*.

Bab tiga membahas tentang aplikasi *ijārah* terhadap sistem ganti rugi objek sewa *event organizer*. Pembahasannya meliputi; profil usaha *event organizer* di Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh, pelaksanaan akad pada

penyewaan *event organizer* dan sistem ganti rugi objek sewa *event organizer*.

Bab empat merupakan bab terakhir yang merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Serta saran yang dianggap perlu menuju perbaikan demi terwujudnya sebuah kesempurnaan untuk perkembangan pengetahuan di masa yang akan datang.

BAB DUA

KONSEP *IJĀRAH BI AL-MANFA'AH*

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum *Ijārah Bi Al-Manfa'ah*

2.1.1. Pengetian *Ijārah Bi Al-Manfa'ah*

Dalam fiqh muamalah, sewa-menyewa disebut dengan kata *ijārah*. *Ijarah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang secara bahasa berarti “*al-iwadhu*” yaitu ganti.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *ijārah* diartikan sebagai upah atau sewa yang diberikan kepada seseorang setelah bekerja sama sesuai dengan hukum islam.

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijārah*, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Syafi'iyah, *ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberikan imbalan tertentu.² Maksudnya, *ijārah* yang dilakukan tersebut atas keinginan oleh kedua belah pihak antara pihak pemilik barang dengan pihak penyewa, tanpa adanya sedikitpun paksaan dari pihak manapun. Di samping itu, objek yang di*ijārahkan* bukanlah harta yang diharamkan dalam Islam, seperti sewa-menyewa senjata api untuk membunuh seseorang dan sebagainya.

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 13, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 15.

² Al-Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 223.

- b. Menurut ulama Malikiyah, *ijārah* adalah memberikan hak kepemilikan manfaat suatu yang mubah dalam masa tertentu disertai imbalan.³ Oleh karena itu setiap yang dapat dimanfaatkan disertai ditetapkan sosok barang maka dibolehkan *ijārah* atasnya, dan jika tidak maka tidak diperbolehkan.
- c. Menurut Amir Syarifuddin, *ijārah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.⁴ Maksudnya sama dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual 'ain dari benda tersebut dan orang yang memanfaatkan barang *ijārah* tersebut harus memberikan imbalan dengan jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak.
- d. Menurut Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid, *ijārah* adalah akad atas manfaat (jasa) yang dibenarkan dengan takaran yang diketahui dan dalam waktu yang ditentukan. Maksudnya dalam pemanfaatan barang yang di*ijārahkan* tidak bertentangan dengan syariat dan lamanya masa penyewaan juga harus jelas pada saat akad *ijārah* dilakukan oleh kedua belak pihak.
- e. Menurut Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *ijārah* adalah pemberian hak pemanfaatan dengan syarat adanya imbalan dalam jumlah tertentu hingga jangka waktu tertentu.⁵ Dapat diartikan bahwa *ijārah* tersebut merupakan suatu akad yang memberikan hak kepada seseorang untuk memanfaatkan barang yang bukan miliknya hingga jangka waktu tertentu, dengan syarat adanya imbalan dalam jumlah tertentu.

³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 5* (Jakarta, Gema Insani, 2011), hlm. 387.

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh, Cet II*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 206.

⁵ Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-wajiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), hlm. 681.

- f. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *ijārah* adalah pemindahan hak bangunan atas barang atau jasa melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.⁶ Maksudnya ketika proses *ijārah* telah jatuh tempo maka barang yang di*ijārah*kan tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya.
- g. Menurut Sayyid Sabiq, *ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Oleh karena itu, ketika seseorang menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya, maka tidaklah sah, karena pohon bukan sebagai manfaat. Demikian pula halnya menyewakan dua buah mata uang (emas dan perak), makanan untuk dimakan, barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Karena jenis-jenis barang ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri.⁷
- h. Menurut Sohari Sahrani dkk, *ijārah* adalah akad perjanjian yang berkenaan dengan kemanfaatan tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.⁸ Yang dimaksud dengan kemanfaatan dalam definisi di atas adalah kejelasan mengenai fungsi dan kegunaan suatu barang serta kebebasan dalam menggunakannya hingga suatu masa tertentu sesuai kesepakatan. Walaupun manfaat tersebut bukan benda yang dapat dilihat dan dipegang, namun manfaat itu ibarat seperti sebuah benda.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Cet I*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 117.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah ...*, hlm. 15.

⁸ Sohari Sahrani dkk, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 167.

- i. Menurut Ghufron A. Mas'adi, *ijārah* adalah transaksi memperjualbelikan manfaat suatu harta benda.⁹ Maksudnya hanya manfaatnya saja yang diperjualkan, barang sewaan harus dikembalikan sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- j. Menurut fatwa DNS (Dewan Syariah Nasional), *ijārah* atau sewa adalah akad pemindahan hak guna manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atau jasa itu sendiri.¹⁰

Definisi yang dikemukakan oleh fuqaha dan juga beberapa definisi yang dibahas di atas tidak memilah dan membedakan, antara sewa-menyewa barang yang dikenal dengan *ijārah bi al-manfa'ah* dengan sewa jasa yang diistilahkan dengan *ijārah bi al-amal*.

Menurut Nasrun Haroen *ijārah bi al-amal* adalah sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan yaitu dengan mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, sedangkan *ijārah bi al-manfa'ah* yaitu sewa-menyewa yang bersifat manfaat. *Ijārah* yang bersifat manfaat antara lain sewa-menyewa rumah, sewa-menyewa toko, sewa-menyewa kendaraan dan lain lain. Di sini penulis akan membahas *ijārah bi al-manfa'ah* yang berhubungan dengan sewa-menyewa alat-alat *event organizer*.

Dalam konteks *ijārah bi al-manfa'ah* hanya pengambilan manfaat suatu benda yang dilakukan saat akad berlangsung, dalam hal bendanya tidak berkurang

⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 181.

¹⁰ <http://akah06.wordpress.com/2008/06/18/ijarah/>. Diakses pada tanggal 21/10/2017.

sama sekali. Dengan perkataan lain, dalam praktik sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa *ijārah bi al-manfa'ah* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melakukan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.

2.1.2. Dasar Hukum *ijārah bi al-manfa'ah*

Sebagian ulama berpendapat bahwa sewa-menyewa merupakan suatu kebutuhan yang sangat diperlukan, dan hal ini sangat dianjurkan, karena pada dasarnya sewa-menyewa tersebut terbukti mampu memberikan kemaslahatan bagi orang banyak, terutama bagi mereka yang membutuhkan, sedangkan keuntungan yang akan yang akan diperoleh bisa didapatkan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.

Akan tetapi perlu diketahui bahwa sewa-menyewa yang dimaksud di sini adalah sewa-menyewa yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, yakni ketentuan yang berdasarkan Al-Qur'an, Hadis dan Ijma'.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan dasar hukum sewa-menyewa tersebut, adapun dasar hukum sewa-menyewa tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Al-Quran.

a. Firman Allah SWT Surat Al-Baqarah 233 :

وَإِن أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٣٣﴾

Artinya : “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah : 233)

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut.¹¹ Jadi, ketika seorang pekerja telah selesai melakukan suatu pekerjaan, maka yang memberikan pekerjaan tersebut harus melakukan kewajibannya yaitu membayar upah pekerja sewajarnya sesuai kesepakatan di awal akad.

b. Firman Allah SWT Surat Al-Qashash 26-27 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۗ إِن خَيْرٌ مِّنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيَ الْأَمِينُ
﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي
حِجَابٍ ۗ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۗ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۗ
سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “ Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah dia (Syu'aib): “Sesungguhnya

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik ...*, hlm. 117.

aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, mak itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”. (QS. Al-Qishas : 26-27)

Dalam ayat di atas digambarkan bahwa ketika seseorang ingin mengupah orang lain, ia harus mencari orang yang amanah, kuat dan rajin. Hal ini dikarenakan Islam memberikan tempat terhormat kepada para pekerja yang rajin jujur dan kuat tersebut, baik pegawai maupun buruh. Di samping itu, ayat tersebut juga menjelaskan bahwa hak-hak pegawai yang diupahkan hendaknya dibayar dan ditunaikan tepat pada waktunya.¹²

c. Firman Allah SWT Surat At-Thalaq 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴿٦﴾

Artinya : “Kemudian jika mereka menyusukan anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya”. (QS. At-Thalaq : 6)

Dalam surat di atas menerangkan bahwa Allah membolehkan sewamenyewa pada penyusuan¹³ dan memerintahkan kepada mantan suami untuk mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan oleh mantan istri (telah bercerai), untuk memungkinkan menyusui anak yang diperoleh dari mantan suaminya itu. Biaya-biaya yang diterima itu dinamakan upah, karena hubungan perkawinan keduanya terputus, kapasitas mereka adalah orang lain.

¹² Muhsin Qaraati, *Tafsir Untuk Anak-anak Muda: Surah Qashas*, (Terj. Salman Nano), (Jakarta: al-Huda, 2002), hlm. 57.

¹³ Imam Syafi'i, *Al-Umm, Juz V*, (Terj. Tk, H. Ismail Yakub), (Kuala Lumpur, Victory Agency, 1982), hlm. 252.

Dari beberapa dalil Al-Qur'an tersebut dapat dipahami bahwa *ijārah* disyari'atkan dalam Islam. Oleh karena itu, manusia antara satu dengan yang lain selalu terlibat dan saling membutuhkan.

2. Hadis

Selain dasar hukum dari Al-Qur'an, dalam hadis Rasulullah juga menerangkan dasar hukum sewa-menyewa antara lain:

a. Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah ra, ia berkata:

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرِيئًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ. (رواه البخارى)

Artinya : “Dari Urwah bin Az-Zubair bahwa Aisyah RA –istri Nabi SAW – berkata: Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki yang mahir dari suku Dil sebagai penunjuk jalan, sedang dia menganut agama kaum kafir Quraisy. Keduanya menyerahkan hewan tunggangan mereka kepadanya, seraya menjanjikan kepadanya (bertemu) di gua Tsaur setelah tiga malam. Maka, dia mendatangi keduanya dengan hewan tunggangan mereka pada pagi hari ketiga”. (HR. Bukhari)

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنِ إِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُوَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَادْيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلُمُ هَذَا، وَيَسْلُمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ

¹⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari, Jilid 13*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm.

زَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَّعْلُومٌ مَّضْمُونٌ، فَلَا بَأْسَ بِهِ. (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Hanzholah bin Qois Rodhiyallahu’anhua, ia berkata, saya bertanya kepada Rofi’ bin Khudaij tentang menyewakan tanah (kepada seseorang) dengan upah bayaran berupa emas dan perak. Maka, ia menjawab, tidak mengapa, hanyalah orang-orang pada zaman Nabi Shollallahu’alaihi wa Sallam menyewakan dengan upah pepohonan yang tumbuh di tempat saluran air, pangkal-pangkal selokan air dan beragam tumbuh-tumbuhan. Dari tumbuhan itu, ada yang rusak dan ada yang selamat, ada yang selamat dan ada pula yang rusak (karena musibah). Dan orang-orang pada waktu itu tidak mempunyai sewaan selain cara ini. Oleh karenanya, beliau melarangnya. Adapun sesuatu yang sudah jelas dan telah dijamin, maka hal itu tidaklah mengapa.” (HR. Muslim)

c. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam :

عَنْ بِنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجة)

Artinya : “Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering.” (HR. Abu Daud)

Dalil di atas dapat dipahami bahwa sewa-menyewa itu tidak hanya terhadap manfaat suatu barang/benda yang dikenal dengan *ijārah bi al-manfa’ah*, akan tetapi dapat dilakukan terhadap keahlian/profesi seseorang.

Dari semua ayat dan hadis di atas, Allah menegaskan kepada manusia bahwa, apabila seseorang telah menunaikan suatu kewajiban, maka mereka berhak menerima imbalan atas jasa yang telah mereka lakukan secara halal sesuai dengan

¹⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Marom*, Jilid 2, (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007), hlm. 69.

¹⁶ Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam*, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm. 111.

akad yang telah disepakati. Allah juga menegaskan bahwa sewa-menyewa dibolehkan dalam ketentuan Islam, karena antara kedua belah pihak yang berakad sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka terima. Sayyid Sabiq menambahkan landasan ijma' sebagai landasan hukum berlakunya sewa-menyewa dalam muamalah Islam. Menurutnya, mengenai disyari'atkan *ijārah*, semua umat sepakat tak seorang ulama pun yang membatah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu itu tidak dianggap.¹⁷ Para ulama menyepakati kebolehan sewa-menyewa karena dalam akad *ijārah* tersebut, karena terdapat manfaat dan kemaslahatan yang sangat besar bagi manusia.

2.2. Rukun dan Syarat *Ijārah Bi Al-Manfa'ah*

Akad *ijārah* sebagai akad sewa-menyewa merupakan bagian dari akad muamalah yang sering diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam memenuhi kehidupan, masyarakat tidak terlepas dari manusia lainnya untuk saling melengkapi dan membantu serta bekerja sama dalam menjalankan suatu usaha.

Adapun keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan suatu transaksi atau akad berdasarkan firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* ..., hlm. 18.

yang berlaku suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa : 29)

Rukun *ijārah* menurut Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul* dari dua belah pihak yang bertransaksi. Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun *ijārah* adalah sebagai berikut:¹⁸

a. Pihak yang berakad

Pihak pertama disebut orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan pihak kedua disebut penyewa (*musta'jir*). Keduanya harus memenuhi persyaratan yang berlaku bagi penjual dan pembeli. Di antaranya mereka harus cakap, artinya masing-masing pihak sudah baligh dan mampu menata agama dan mengelola kekayaan dengan baik.¹⁹ Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum dapat membedakan secara langsung, hukumnya akan menjadi tidak sah.²⁰ Demikian juga orang yang mabuk dan orang yang kadang-kadang datang sakit ingatannya, tidak sah melakukan *ijārah* ketika ia dalam keadaan sakit. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan suatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu mestilah orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar sudah *mumayyiz* saja.

Helmi Karim, dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* juga mensyaratkan bahwa para pihak yang melakukan akad *ijārah*, haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidak boleh

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Terj. Muhammad Afifi), jilid 2, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 40.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah ...*, hlm. 19.

dilakukan akad *ijārah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain. Bagi orang yang berakad *ijārah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Di samping itu, dalam akad *ijārah* tidak boleh adanya unsur penipuan, baik yang datang dari pihak yang menyewakan sesuatu maupun dari pihak penyewa. Dalam kerangka ini, kedua pihak yang melakukan akad *ijārah* pun dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akan objek yang mereka jadikan sasaran dalam ber*ijārah*, sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan di kemudian hari.²¹

b. *Sighat (ijab qabul)*

Sighat terdiri dari dua hal, yaitu *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan pernyataan dari pemilik barang (*mu'jir*), sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari pihak penyewa (*musta'jir*). *Ijab* dan *qabul* boleh dilakukan secara *sharih* (jelas) dan boleh secara kiasan.²²

Contoh pernyataan *ijab* dan *qabul*, misalnya *mu'jir* mengucapkan, “Aku sewakan bejana ini kepadamu” atau “Aku serahkan hak pakai barang ini kepadamu selama setahun dengan uang sewa sekian”, lalu penyewa berkata, “Aku terima” atau “Aku sewa”.

Menurut pendapat *ashah*, *ijārah* sah dengan ucapan, “Aku menyewakan manfaat barang ini kepadamu”, dan tidak sah dengan redaksi, “Aku jual manfaat barang ini kepadamu”. Karena istilah “jual beli” digunakan untuk mengalihkan

²¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 35.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 115.

hak kepemilikan atas barang, tidak berlaku dalam pengalihan manfaat. Sebaliknya jual beli pun tidak sah dengan redaksi *ijārah*. Sementara itu kata “membeli” sama dengan kata “menjual”.²³

c. Upah (*ujrah*)

Pemberian upah atau imbalan dalam akad *ijārah* mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berpelaku. Dalam bentuk ini, imbalan *ijārah* bisa saja berupa benda material untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu dengan ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.²⁴ Upah juga disyaratkan jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak, baik dalam akad sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.²⁵ Hal ini dikarenakan, apabila upah yang diberikan tidak jelas dan tidak diketahui oleh kedua belah pihak, dikhawatirkan akan timbulnya permasalahan atau perselisihan di antara kedua belah pihak di kemudian hari.

d. Manfaat (barang yang disewakan)

Tidak semua harta benda dapat dijadikan sebagai barang sewaan untuk dimanfaatkan dalam akad *ijārah*, kecuali yang memenuhi beberapa persyaratan berikut ini:²⁶

a. Barang sewaan dan pemanfaatannya haruslah sesuai dengan hukum syara’.

Misalnya menyewakan senjata untuk membunuh atau menyewakan rumah

²³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i ...*, hlm.41.

²⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 36

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 118.

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 232.

untuk kegiatan maksiat merupakan contoh kasus transaksi *ijārah* yang tidak memenuhi persyaratan ini.

- b. Objek transaksi yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya sewa-menyewa rumah untuk ditinggali, mobil untuk dikendarai, buku untuk dibaca, tanah atau kebun untuk ditanami dan sebagainya. Tidak dibenarkan akad *ijārah* terhadap suatu benda yang bersifat tidak langsung, seperti sewa-menyewa pohon untuk diambil buahnya atau sewa-menyewa hewan ternak untuk diambil keturunannya, bulu dan susunya. Hal ini dikarenakan, objek sewa yang tidak langsung seperti keturunan, bulu dan susunya adalah sesuatu yang bersifat materi, bukan manfaat. Sebagaimana yang disepakati bahwasannya *ijārah* merupakan suatu akad yang mentransaksikan harta benda untuk dimanfaatkan sesuai fungsinya, tidak untuk diambil materi yang dihasilkannya.
- c. Harta benda yang menjadi objek *ijārah* haruslah yang bersifat *isti'māly*, yaitu harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurangan sifatnya, seperti tanah, rumah dan mobil. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlāki*, yakni harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian yang sering dilakukan seperti buku tulis, makanan dan sebagainya, maka tidak sah *ijārah* atasnya.
- d. Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi objek *ijārah* tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Misalnya, menyewa rumah untuk dijadikan tempat berlindung, menyewa buku untuk

persiapan ujian keesokan hari dan lain-lain. Dalam hal ini, pemilik sebagai pemberi sewa harus menjelaskan kepada pihak yang menyewa perihal pemanfaatan objek *ijārah* tersebut, baik yang berkenaan dengan jenis manfaatnya dan berapa lama objek tersebut berada ditangan pihak yang menyewa. Dalam masalah penentuan waktu sewa ini, ulama Syafi'iyah memberikan syarat yang ketat. Menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah apabila seseorang menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan harga sewa Rp.100.000,00/bulan, maka akad *ijārah* tersebut batal. Hal ini dikarenakan, dalam akad seperti ini diperlukan pengulangan akad baru setiap bulan dengan harga sewa baru pula, sedangkan kontrak rumah yang telah disepakati selama satu tahun itu, akadnya tidak diulangi setiap bulan. Oleh sebab itu, menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, akadnya sebenarnya belum ada dan *ijārahnya* pun batal. Di samping itu, praktik *ijārah* dengan cara di atas menunjukkan tenggang waktu sewa yang tidak jelas, apakah satu tahun atau satu buan. Berbeda halnya jika rumah itu disewa dengan harga sewa Rp.1.000.000,00/tahun, maka akad seperti itu adalah sah, karena tenggang waktu sewa jelas dan harga pun ditentukan untuk satu tahun. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa akad seperti itu adalah sah dan bersifat mengikat. Apabila seseorang menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan harga sewa Rp.100.000,00/bulan, maka menurut jumhur ulama akadnya sah untuk bulan pertama, sedangkan untuk bulan selanjutnya apabila kedua dua belah pihak saling rela membayar dan menerima sewa seharga

Rp.100.000,00/bulan, maka kerelaan itu dianggap sebagai kesepakatan bersama.

- e. Objek *ijārah* itu diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh pihak penyewa. Misalnya, apabila seseorang menyewa rumah, maka rumah itu langsung ia terima kuncinya dan langsung boleh dimanfaatkan. Apabila rumah itu masih berada di tangan orang lain, maka akad *ijārah* hanya berlaku sejak rumah itu mulai diterima dan ditempati oleh pihak penyewa yang baru. Demikian juga halnya apabila atap rumah itu bocor dan sumurnya kering, sehingga membawa mudharat bagi pihak penyewa. Dal hal ini, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pihak penyewa berhak memilih apakah akan melanjutkan akad itu atau membatalkannya.
- f. Manfaat dari akad *ijārah* itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya, menyewa orang untuk melaksanakan sholat untuk diri penyewa dan menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan hajinya. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa sewa-menyewa seperti ini tidak sah, karena melakukan suatu ibadah membutuhkan niat dan masalah ibadah seperti di atas tidak dapat diwakilkan. Terkait masalah ini juga, para ulama fiqh berbeda pendapat dalam hal menyewa atau menggaji seseorang untuk menjadi mu'azzin di sebuah mesjid atau mushalla, menggaji imam mesjid dan menggaji seseorang mengajarkan Al-Qur'an. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan tidak boleh atau haram hukumnya menggaji seseorang untuk menjadi mu'azzin,

imam shalat dan guru yang akan mengajarkan membaca Al-Qur'an. Hal ini dikarenakan pekerjaan ini merupakan pekerjaan taat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Alasan mereka adalah berdasarkan adalah berdasarkan hadis yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّخِذْ مُؤَدِّنَا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَدَانِهِ
أَجْرًا (رواه الترمذي والنسائي)

Artinya: “Rasulullah Saw bersabda, ‘Ambillah mu’azzin yang tidak mengambil upah atas azannya’”. (HR. Tirmidzi dan Nasa’i)

Akan tetapi, ulama Malikiyah dan Syafi’iyah menyatakan bahwa boleh menerima gaji dalam mengajarkan Al-Qur’an, karena mengajarkan Al-Quran merupakan suatu pekerjaan yang jelas.

Menurut Wahbah Zuhaili, akad *ijārah* ada empat macam syarat sebagaimana dalam akad jual beli, yaitu syarat wujud (*syarth al-in’iqād*), syarat berlaku (*syarth an-nafādz*), syarat sah (*syarth ash-shihah*) dan syarat kelaziman (*syarth al-luzūm*).

1. Syarat wujud (*syarth al-in’iqād*)

Ada tiga macam wujud sebagian berkaitan dengan pelaku akad, sebagian berkaitan dengan akad sendiri dan sebagian berkaitan dengan tempat akad. Ulama malikiyah berpendapat bahwa mencapai usia mumayyiz adalah syarat dalam *ijārah* dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat berlaku.

²⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid, Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 71.

Adapun ulama Safi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa syarat taklif (pembedaan kewajiban syariat) yaitu baligh dan berakal, adalah syarat wujud akad *ijārah* karena ia merupakan akad yang memberikan hak kepemilikan dalam kehidupan sehingga sama dengan jual beli.²⁸

2. Syarat berlaku (*syarth an-nafādz*)

Syarat berlaku akad *ijārah* adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (*al-wilayāh*). Akad *ijārah* yang dilakukan oleh seorang *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izin) adalah tidak sah karena tidak adanya kepemilikan atau hak kuasa.

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, akad ini digantungkan pada persetujuan dari pemilik sebagaimana berlaku dalam jual beli. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.

Terdapat beberapa syarat agar sebuah persetujuan dari pemilik dapat berlaku pada akad *ijārah* yang tergantung, di antaranya adanya wujud objek *ijārah*. Jika ada seorang *fudhuli* melakukan akad *ijarah* lalu mendapat persetujuan dari pemilik maka perlu diperhatikan.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika pelaku *ghashab* menyewakan barang *ghashab* lalu menyerahkan kembali kepada pemiliknya dan ia menyetujui penyewaan itu, maka jika masa *ijārah* telah habis, upah adalah hak pelaku *ghashab* karena objek akad telah lenyap dan persetujuan pemilik tidak berlaku pada sesuatu yang tidak ada.²⁹

3. Syarat sah (*syarth ash-shihah*)

²⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu ...*, hlm. 389.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 390.

Suatu akad dipandang sah apabila orang yang berakad, barang yang menjadi objek akad, upah (*ujrah*) dan zat akad memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Kerelaan kedua pelaku akad. Apabila salah seorang yang berakad tidak rela atau dalam keadaan terpaksa maka akad tersebut dipandang tidak sah.
- b. Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan. Maksudnya kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan barang tersebut), andainya barang itu tidak dapat dimanfaatkan atau digunakan sebagai mana diperjanjikan maka sewa-menyewa dapat dibatalkan.
- c. Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (*hakiki*) maupun *syara'*. Dipandang tidak sah apabila mempekerjakan seseorang dalam keadaan *haid* untuk membersihkan mesjid atau mengupah seseorang untuk melaksanakan shalat *fardhu* dengan imbalan tertentu.
- d. Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijarah* dibolehkan secara *syara'*. Pemanfaatan benda harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan dalam *syara'* dan tidak boleh mempekerjakan seseorang untuk berbuat *maksiat*. Perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh ketentuan hukum Islam adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Misalnya perjanjian sewa-menyewa rumah, yang mana rumah itu digunakan untuk protitusi atau menjual minuman keras serta memberikan uang (*upah*) kepada tukang ramal.

- e. Hendaknya pekerjaan yang ditugaskan bukan kewajiban bagi penyewa sebelum akad *ijārah*. Implikasi dari syarat ini, tidak sah *ijārah* yang mengerjakan kewajiban karena seseorang melakukan kewajibannya tidak berhak mendapatkan upah dari pekerjaan itu, seperti menyewa seseorang untuk melakukan ibadah shalat, puasa atau yang lainnya.
- f. Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya. Maksudnya tidak boleh menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut untuk dirinya, juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya seperti menggiling gandum untuk diambil bubuknya atau tepung untuk dirinya.
- g. Manfaat dari akad itu harus dimaksudkan dan biasa dicapai melalui akad *ijārah*. Maksudnya tidak boleh menyewakan pohon untuk menjemur pakaian dan untuk berteduh karena manfaat itu tidak dimaksudkan dari kegunaan pohon tersebut.³⁰

4. Syarat kelaziman (*syarth al-luzūm*)

Syarat kelaziman *ijārah* terdiri dari dua hal, yaitu:

- a. Terbebasnya barang yang disewakan dari cacat yang merusak pemanfaatannya. Jika terdapat cacat pada barang sewaan maka penyewa boleh meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.
- b. Tidak terjadi alasan yang membolehkan mem*fasakh* (membatalkan) *ijārah*. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah berpendapat *ijārah* batal karena adanya uzur, sebab kebutuhan atau

³⁰ *Ibid.*, hlm. 400.

manfaat akan hilang apabila ada uzur. Adapun uzur (alasan) yang mewajibkan *fasakh*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mengerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
- 2) Uzur dari pihak orang yang menyewakan (pemilik barang), seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang atau tidak ada jalan lain kecuali menjualnya.
- 3) Uzur dalam fisik barang atau sesuatu yang disewakan, seperti menyewa kamar mandi di sebuah kampung untuk dibisniskan dalam waktu tertentu, kemudian ternyata penduduk kampung itu pergi maka ia tidak wajib membayar upah pada pemiliknya. Menurut ulama Syafi'iyah jika ada uzur, tetapi masih mungkin untuk diganti, maka *ijārah* tidak batal. *Ijārah* dapat dikatakan batal jika kemanfaatannya betul-betul hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan.³¹

2.3. Hal-hal Yang Membatalkan *Ijārah Bi Al-Manfa'ah*

Sewa-menyewa adalah jenis akad lazim yang salah satu pihak yang berakad itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan transaksi *ijārah* tersebut. Bahkan jika salah satu pihak yang menyewakan atau yang menyewa meninggal, perjanjian sewa-menyewa tidak akan menjadi batal, asalkan saja yang menjadi objek *ijārah* masih tetap ada. Sebab salam hal salah satu pihak meninggal maka

³¹ *Ibid.*, hlm. 409.

kedudukannya diganti oleh ahli warisnya apakah dia sebagai pihak yang menyewakan atau sebagai pihak penyewa.³²

Namun tidak menutup kemungkinan pembatalan akad *ijārah* oleh salah satu pihak jika alasan atau dasar yang kuat untuk itu, adapun yang menyebabkan batal atau berakhirnya sewa-menyewa menurut Sayyid Sabiq adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut:³³

1. Terjadi cacat pada barang sewaan, terjadinya cacat itu karena kesalahan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan kebakaran.
3. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya sesuatu pekerjaan.
4. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*) seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
5. Menurut mazhab Hanafi apabila ada uzur seperti rumah disita, maka akad berakhir. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, bahwa uzur yang membatalkan *ijārah* itu apabila objeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang seperti kebakaran dan dilanda banjir.

Menurut Chairuman Pasaribu, hal yang menyebabkan berakhirnya sewa-menyewa disebabkan karena:³⁴

1. Terjadinya *aib* pada barang sewaan.

³² Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 57.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah ...*, hlm. 33-34.

³⁴ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam ...*, hlm. 57-58.

Maksudnya bahwa barang yang menjadi objek sewa ada kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu diakibatkan kelalaian penyewa sendiri. Misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai dengan petunjuk penggunaan barang tersebut, dalam hal ini pihak yang menyewakan dapat meminta pembatalan.

Segolongan fuqaha seperti Imam Malik, Syafi'i, Abu Sufyan, Abu Tsauro dan lainnya mengatakan bahwa sewa-menyewa tersebut tidak bisa batal, kecuali dengan hal-hal yang membatalkan aqad-aqad yang tetap, seperti akadnya cacat/hilangnya tempat mengambil manfaat itu.

Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa cacatnya barang yang tidak diketahui pada waktu akad berlangsung, maka akad dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa tersebut.

2. Rusaknya barang yang disewakan.

Apalagi kalau yang menjadi objek sewa-menyewa mengalami kerusakan atau hilang, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misal yang menjadi objek sewa-menyewa adalah rumah, kemudian rumah tersebut terbakar, maka perjanjian tersebut batal.

Menurut mazhab Hanafi bahwa boleh memfasakh *ijārah* karena ada uzur, sekalipun di salah satu pihak. Seperti orang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, dicuri/bangkrut, maka ia berhak memfasakh *ijārah*.

3. Sudah terpenuhinya manfaat yang diperjanjikan atau sudah selesainya pekerjaan.

Dalam hal ini, yang dimaksudkan ialah tujuan perjanjian sewa-menyewa telah tercapai. Misalnya, perjanjian sewa-menyewa rumah selama satu tahun, maka perjanjian sewa-menyewa batal dengan sendirinya.

Adapun menurut Wahbah Zuhaili berakhirnya *ijārah* atau batalnya *ijārah* dikarenakan hal sebagai berikut:

Pertama, *ijārah* habis : menurut ulama Hanafiyah, seperti yang telah kita ketahui dalam pembahasan sifat *ijārah*, dengan meninggalnya salah satu pelaku akad. Hal ini karena warisan berlaku dalam barang yang ada dan dimiliki. Selain itu, karena manfaat dalam *ijārah* itu terjadi setahap demi setahap, sehingga ketika muwarrits (orang yang mewariskan) meninggal maka manfaatnya menjadi tidak ada, yang karenanya ia tidak menjadi miliknya dan sesuatu yang tidak dimilikinya mustahil diwariskannya.

Sedangkan menurut Jumah Ulama, akad *ijārah* tidak batal (fasakh) dengan meninggal salah satu pelaku akad, karena akadnya adalah akad lazim (mengikat) seperti jual beli. Bahwa penyewa memiliki kepemilikan yang azim atas manfaat barang dengan sekaligus, maka hal itu dapat diwariskan darinya.

Kedua, *ijārah* juga habis dengan adanya pengguguran akad (iqalah). Hal itu karena akad *ijārah* adalah akad mu'awadhah (tukar menukar) harta dengan harta, maka dia memungkinkan untuk digugurkan seperti jual beli.

Ketiga, *ijārah* habis dengan rusaknya barang yang disewakan jika spesifik, Imam Zaila'i berkata dengan mengambil pendapat Muhammad Ibnul Hasan, "menurut pendapat yang paling shahih bahwa *ijārah* tidak batal dengan masalah-masalah ini, karena manfaat yang telah hilang dapat dimungkinkan kembali lagi,

seperti halaman rumah setelah bangunan rumah runtuh masih mungkin untuk ditempati dengan mendirikan kemah dan sebagainya”. Sedangkan pendapat yang paling shahih menurut Ulama Hanafiyah, yaitu bahwa *ijārah* tidak batal dengan sebab kekuatan yang memaksa.

Keempat, *ijārah* habis dengan sebab habisnya masa *ijārah* kecuali karena uzur (halangan), karena sesuatu yang ditetapkan sampai batas tertentu maka ia dianggap habis ketika sampai pada batas itu. Oleh karena itu, akad *ijārah* menjadi batal dengan sebab habisnya masa *ijārah* kecuali jika di sana terdapat uzur (halangan). Habisnya *ijārah* dengan sebab habis masanya secara global adalah pendapat yang disepakati oleh para Fuqaha.³⁵

2.4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam *Ijārah Bi Al-Manfa'ah*

Perjanjian atau adad, termasuk akad *ijārah* menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian *ijārah* sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban pihak pemilik objek perjanjian sewa-menyewa atau pihak yang menyewakan.
 - a. Pemilik wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada pihak penyewa.
 - b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
 - c. Memberikan penyewa kenikmatan atau manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa.

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* ..., hlm. 429-431.

- d. Pemilik menanggung semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangai pemakaian barang.
 - e. Pemilik berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
 - f. Menerima kembali barang objek perjanjian di akhir *ijārah*.³⁶
2. Hak dan kewajiban para pihak penyewa.
- a. Penyewa wajib memakai barang yang disewa sebagai tuan rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya.
 - b. Membayar harga sewa pada waktu yang ditentukan.
 - c. Penyewa berhak menerima manfaat dari barang yang disewa.
 - d. Menerima ganti rugi, jika terdapat cacat pada barang yang disewa.
 - e. Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain selama memanfaatkan barang yang disewa.³⁷

Kewajiban untuk memakai barang sewaan berarti kewajiban untuk memakainya seakan-akan barang itu kepunyaannya sendiri. Jika pihak penyewa memakai barang yang disewa untuk keperluan lain yang menjadi tujuan pemakainya, atau satu keperluan sedemikian rupa hingga dapat menimbulkan kerugian kepada pihak yang menyewakan, maka pihak ini menurut keadaan dapat

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 51.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 48.

meminta pembatalan sewanya, misalnya sebuah rumah kediaman yang disewakan untuk tempat tinggal dipakai untuk perusahaan atau bengkel mobil.³⁸

³⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 1995), hlm. 42.

BAB TIGA

APLIKASI *IJĀRAH BI AL-MANFA'AH* TERHADAP SISTEM GANTI RUGI OBJEK SEWA *EVENT ORGANIZED* DI KEC. JOHAN PAHLAWAN MEULABOH

3.1. Letak Geografis dan Profil Usaha *Event Organizer* di Kec. Johan Pahlawan Meulaboh

3.1.1. Letak Geografis Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh

Pada pembahasan skripsi ini penulis hanya menguraikan satu kecamatan saja yaitu Kecamatan Johan Pahlawan yang terletak di Kota Meulaboh di mana Kecamatan tersebut merupakan tempat penulis melakukan penelitian. Kecamatan Johan Pahlawan memiliki luas 44,91 km² (1,53% luas Aceh Barat), mempunyai 21 desa/kelurahan, memiliki jumlah penduduk 56.050 jiwa (BPS 2010) dan memiliki kepadatan sebesar 1.248 jiwa/km². Batasan wilayahnya sebagai berikut:¹

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Samatiga
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Meureubo
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kaway XVI
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia

Gambar 3.1
Peta Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh



¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Johan_Pahlawan,_Aceh_Barat. Diakses pada tanggal 28/01/2018.

3.1.2. Profil Usaha *Event Organizer* di Kec. Johan Pahlawan Meulaboh

Usaha penyewaan *event organizer* merupakan salah satu bentuk bisnis yang bergerak dalam penyewaan alat-alat pesta. Di Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh terdapat beberapa pemilik usaha yang berbisnis dalam penyewaan alat-alat pesta ini. Beberapa di antaranya sebagai berikut:

Tabel 3.1
Daftar Pemilik Usaha

No.	Nama Usaha	Pemilik Usaha	Alamat
1	Puput Rental	Marah Sulaiman	Gp. Seuneubok
2	PJ Rental	Jhon Aswir	Gp. Babussalam
3	Aan Rental	Abdullah Arief	Gp. Seuneubok

Sumber: Puput Rental, PJ Rental dan Aan Rental

Usaha penyewaan *event organizer* yang disebutkan di atas semua beroperasi di wilayah Meulaboh. Usaha ini dapat dikatakan sebagai bidang usaha yang menjanjikan karena mengingat masih banyak masyarakat Meulaboh yang mengadakan acara-acara besar di rumah, seperti pesta perkawinan, sunantan rasul, turun mandi anak dan lain-lain, sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat setempat akan memakai jasa penyewaan *event organizer* ketika akan mengadakan acara tersebut.²

Dalam penyewaan ini terdapat banyak jenis alat-alat yang disewakan oleh pemilik usaha, mulai dari berbagai macam bentuk tenda, kursi, meja, dan lain-lain. Adapun jenis barang yang mayoritas disewakan oleh pemilik usaha adalah sebagai berikut:

² Wawancara dengan Abdullah Arief, Pemilik Aan Rental, pada tanggal 30 Desember 2017 di Rumah Pemilik.

Tabel 3.2
Jenis Barang Yang Disewakan Oleh Pemilik Usaha *Event organizer* di
Kecamatan Johan Pahlawan

No	Nama Barang	Jumlah		
		Puput Rental	PJ Rental	Aan Rental
1	Teratak ukuran 4x8 meter	8 buah	6 buah	8 buah
2	Teratak ukuran 4x6 meter	4 buah	6 buah	5 buah
3	Teratak ukuran 4x4 meter	8 buah	8 buah	6 buah
4	Pentas ukuran 4x5 meter	1 buah	-	1 buah
5	Pentas ukuran 4x4 meter	-	1 buah	-
6	Kerucut ukuran 5x5 meter	16 buah	10 buah	13 buah
7	Kerucut ukuran 4x4 meter	8 buah	10 buah	10 buah
8	Kursi	500 buah	600 buah	500 buah
9	Sound system	1 set	-	-
10	Meja bisan	10 buah	10 buah	8 buah
11	Meja kue hias	5 buah	4 buah	2 buah
12	Dandang	8 buah	10 buah	10 buah
13	Kuali	12 buah	10 buah	8 buah
14	Tungku panjang	-	4 buah	2 buah
15	Tungku bulat	12 buah	10 buah	8 buah

Sumber: Puput Rental, PJ Rental dan Aan Rental.

Banyaknya persediaan barang yang disediakan oleh pemilik usaha membuat konsumen dapat memilih barang-barang sesuai dengan keinginan mereka. Di antara jenis barang yang disewakan oleh pemilik, permintaan tenda berbentuk kerucut lebih tinggi dibandingkan tenda yang berbentuk persegi. Konsumen juga bisa memesan warna kain hias untuk tenda sesuai selera karena pemilik usaha juga menyediakan berbagai macam jenis warna kain, mulai dari warna kuning, hijau, putih dan lain-lain.

Cara memesan peralatan untuk acara pesta dapat dilakukan dengan mendatangi langsung ke rumah pemilik atau melalui telepon dengan

menghubungi pemilik usaha atau dapat juga menghubungi para pekerja yang bekerja di tempat tersebut.

Mengenai jumlah karyawan pada Puput Rental, mereka mempunyai enam orang karyawan untuk proses pemasangan dan pembongkaran. Karyawan dituntut untuk selalu menjaga kondisinya karena pekerjaan ini merupakan pekerjaan berat sebab banyak alat-alat yang berat dan terbuat dari besi.³ Sedangkan pada PJ Rental, jumlah karyawan yang dipekerjakan sekarang ada delapan orang dan setiap karyawan harus siap kapan saja, karena terkadang ada pemasangan yang dilakukan secara tiba-tiba.⁴ Lain halnya dengan Aan Rental yang mempunyai jumlah karyawan yang relatif sedikit, yaitu ada tiga orang karyawan yang dipekerjakan. Di sini pemilik usaha juga ikut melakukan pemasangan, sebab pemilik Aan Rental sudah pensiun dari pekerjaan sebelumnya.⁵

Dari hasil wawancara yang dikemukakan oleh pemilik usaha, mayoritas karyawan yang dipekerjakan oleh pemilik usaha *event organizer* di Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh ada sekitar tiga sampai delapan orang. Kebanyakan karyawan berasal dari daerah Meulaboh, jadi ketika ada pemasangan mudah untuk dihubungi. Di samping itu, pemilik usaha ada yang sebagian memiliki pekerjaan di tempat lain. Jadi, usaha ini bisa dikatakan sebagai usaha sampingan.

Mengenai sistem penetapan harga sewa bagi konsumen adalah berdasarkan jumlah dan bentuk tenda yang disewa, semakin banyak jenis barang

³ Wawancara dengan Marah Sulaiman, Pemilik Puput Rental, pada tanggal 31 Desember 2017 di Rumah Pemilik.

⁴ Wawancara dengan Jhon Aswir, Pemilik PJ Rental, pada tanggal 31 Desember 2017 di Rumah Pemilik.

⁵ Wawancara dengan Abdullah Arief, Pemilik Aan Rental, pada tanggal 30 Desember 2017 di Rumah Pemilik.

atau besar bentuk tenda yang disewa maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen. Begitu pun sebaliknya, semakin sedikit jenis barang yang disewa maka semakin kecil pula biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen tersebut.

Di samping itu, pemakai jasa tidak hanya berasal dari wilayah Meulaboh saja, namun ada juga yang memesan berasal dari Calang, Woyla, Jeuram, Blang Pidie dan bahkan ada yang memesan dari Saree. Tetapi bagi konsumen yang berasal dari Meulaboh akan diberlakukan harga normal. Penetapan harga disesuaikan dengan lokasi pemasangan. Seperti kasus yang terjadi di Aan Rental, ada yang memesan 2 buah tenda berbentuk kerucut berukuran 5x5 yang berlokasi di Saree, karena lokasi pemasangannya jauh, maka biaya yang diminta oleh pemilik pun tinggi yaitu sebesar Rp.1.000.000,00-/tenda atau lebih dari dua kali lipat dari harga normal. Hal ini dikarenakan, semakin jauh lokasi pemasangan, semakin besar pula biaya yang dibutuhkan untuk membawa barang pesanan ke tempat lokasi pemasangan.⁶

Setelah acara selesai, maka pemilik dan karyawan akan melakukan pembongkaran. Pembongkaran dilakukan satu hari setelah acara selesai. Ketika pembongkaran ini dilakukan, pemilik akan mengecek semua barang yang disewa, apakah ada yang mengalami kerusakan. Jika pada saat pengecekan ada yang mengalami kerusakan, maka pemilik akan melakukan peninjauan untuk mengetahui penyebab terjadinya kerusakan tersebut.

⁶ Wawancara dengan Irfan Fajri, Pekerja di Aan Rental, pada tanggal 30 Desember 2017 di Warkop Bang Imran Gampong Seuneubok.

Untuk mengukur kelayakan bisnis suatu perusahaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu:⁷

1. Aspek Pemasaran

Aspek pertama yang dilihat untuk mengukur kelayakan suatu bisnis yaitu aspek pemasarannya. Untuk menarik minat konsumen agar mau memakai jasa yang ditawarkan, produsen selaku pemilik harus menawarkan suatu barang yang menarik bagi penyewa. Di Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh banyak rental yang menyediakan berbagai jenis alat-alat pesta yang dibutuhkan oleh konsumen sesuai selera mereka mulai dari berbagai bentuk tenda, jenis kain hias tenda, meja dan lain-lain. Mayoritas masyarakat banyak menyewa tenda berbentuk kerucut ketika hendak mengadakan suatu acara. Karena itulah setiap usaha *event organizer* di Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh memiliki tenda bentuk kerucut yang lebih banyak.

2. Aspek lingkungan

Aspek kedua yang dilihat untuk mengukur kelayakan bisnis suatu usaha adalah dari segi lingkungannya. Suatu usaha yang didirikan baik oleh perseorangan maupun oleh sekelompok orang akan berhasil dan berkembang jika lingkungannya sesuai dengan bisnis yang didirikan. Artinya, bisnis yang didirikan tersebut merupakan suatu bisnis yang suatu saat akan dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat di Meulaboh kebanyakan penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai pegawai negeri, karyawan BUMN, hanya sebagian kecil bermata pencaharian sebagai tukang bangunan, sehingga mayoritas

⁷ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), hlm. 247.

mereka menggunakan jasa *event organizer* ketika hendak mengadakan suatu acara. Terkadang ada juga yang hendak memakai jasa berasal dari Calang, Nagan Raya, Blang Pidie dan sekitarnya.

3. Aspek sumber daya manusia

Pemilik usaha *event organizer* di Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh banyak memperkerjakan karyawan untuk memudahkan proses pemasangan dan pembongkaran.

Dari penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahawa usaha *event organizer* di Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh telah memenuhi unsur kelayakan bisnis, baik dari segi pemasaran, lingkungan dan sumber daya manusia.

3.2. Pelaksanaan Akad Pada Penyewaan *Event Organizer*

Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi ketika hendak membuat akad adalah sebagai berikut:⁸

Pertama, para pihak yang membuat akad. Dalam akad *ijārah*, pihak pertama disebut orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan pihak kedua disebut penyewa (*musta'jir*). Kedua pelaku harus memenuhi persyaratan dalam berakad yaitu baligh dan bebas dari paksaan dari pihak manapun.

Kedua, pernyataan kehendak para pihak (*ijab qabul*). Ijab qabul yaitu ucapan yang ucapkan oleh oleh kedua belak pihak pada saat melakukan sebuah transaksi. Adapun syarat dari *ijab qabul* adalah jelas tujuannya, tidak ada keraguan dan tidak terpaksa.

⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 96.

Ketiga, objek akad. Adapun objek dalam akad *ijārah* disebut *ma'jur*. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya oleh pihak penyewa.

Keempat, tujuan akad. Adapun tujuan dalam melakukan akad *ijārah* harus berlangsung hingga berakhirnya akad dan tujuan tersebut harus dibenarkan oleh syara'.

Pada beberapa tempat penyewaan *event organizer* di Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh juga memenuhi unsur-unsur di atas:

1. Adanya para pihak yang melakukan akad, yaitu pemilik usaha *event organizer* sebagai *mu'jir* dan konsumen sebagai *musta'jir*.
2. Adanya *ijab qabul*, dalam hal ini *ijab* diucapkan oleh pemilik dan *qabul* diucapkan oleh pihak penyewa/konsumen.
3. Adanya objek akad, benda yang menjadi objek di sini adalah tenda, sound system, pentas dan lain-lain.
4. Adanya tujuan akad, misalnya untuk mengadakan acara resepsi pernikahan, konser, sunatan rasul dan sebagainya.

Pada pada saat pembuatan akad, hal pertama yang disepakati adalah mengenai jumlah barang yang akan disewa. Hal selanjutnya yang akan dibicarakan adalah mengenai harga. Dalam penentuan harga akan terjadi negosiasi harga antara pihak pemilik dengan konsumen sehingga adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak terkait harga sewa tersebut. Selanjutnya, hal lain yang sepekati adalah mengenai jadwal pemasangan serta pembongkaran.

Dalam praktek pembuatan akad di penyewaan *event organizer* ini tidak menutup kemungkinan adanya perubahan akad atau kontrak di tengah jalan dengan adanya tambaha-tambahan barang tertentu yang diinginkan oleh pihak penyewa atau konsumen.

Bagi pihak penyewa yang ingin menggunakan jasa *event organizer* dapat langsung mendatangi lokasi, pembuatan akad atau kontrak dibuat secara tertulis. Sedangkan bagi yang memesan melalui *handphone*, pembuatan kontraknya dibuat secara lisan. Dalam pembuatan kontrak secara lisan bertentangan dengan asas hukum perikatan, dimana disebutkan bahwa suatu akad hendaknya tidak dibuat secara lisan, namun hendaknya suatu akad atau kontrak itu dibuat secara tertulis dan dihadiri oleh saksi-saksi. Selain itu, apabila suatu kontrak itu tidak dilaksanakan secara tunai, maka pihak penyewa harus memberikan atau menyerahkan suatu barang baik itu uang atau lainnya sebagai bentuk jaminan. Sebab takutnya akan terjadi pembatalan akad dikemudian hari, yang biasa sering dilakukan oleh pihak penyewa atau konsumen.

Pada saat pembuatan akad yang terjadi di penyewaan *event organizer* di Kecamatan Johan Pahlawan, pihak pemilik tidak meminta uang atau barang lain sebagai jaminan. Sebab mayoritas konsumen yang memakai jasa jarang membatalkan akad. Tetapi tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan terjadi, Bagi pihak penyewa yang ingin membatalkan akad bisa menghubungi pihak pemilik jauh hari sebelum terjadi persiapan pemasangan.

Seperti contoh kasus yang terjadi pada Aan Rental, pada saat itu pihak pemilik dan pihak penyewa telah menyepakati sebuah transaksi, kemudian dua

hari sebelum pemasangan, pihak penyewa membatalkan akadnya, di sini pemilik selaku penyedia jasa sedikit kecewa karena perlengkapan telah disiapkan. Seharusnya pihak penyewa bisa mengatakan jauh hari untuk membatalkan transaksi tersebut.⁹

Di samping itu, pemilik tidak membahas masalah pertanggung jawaban kerusakan, siapa yang bertanggung jawab jika kerusakan terjadi, bagaimana kriteria kerusakan selama akad berlangsung yang harus diganti oleh konsumen, berapa persen biaya yang harus ditanggung jika kerusakan disebabkan oleh konsumen dan lain-lain. Namun, pihak pemilik hanya mengatakan jika sewaktu-waktu terjadi kerusakan, maka konsumen diminta untuk secepatnya menghubungi pihak pemilik agar kerusakan dapat ditangani.

Peninjauan lokasi pemasangan dilakukan oleh pihak pemilik rental dilakukan tiga atau dua hari sebelum acara diselenggarakan. Tujuan peninjauan ini dilakukan adalah untuk memastikan jumlah tenda yang dipesan sesuai dengan lokasi pemasangan atau tidak dan juga sekaligus mendesain dekorasi lokasi agar terlihat bagus dan rapi ketika acara berlangsung.

Pemilik Puput Rental mengatakan bahwa sebelum alat-alat pesanan diantar ke lokasi pemasangan, pemilik Rental akan menyuruh salah satu karyawan mengecek lokasi pemasangan. Tujuan pengecekan ini dilakukan untuk memastikan agar jangan sampai ketika sudah diantar ke lokasi, tetapi lokasi pemasangan tidak memungkinkan untuk didirikan tenda atau yang lainnya.¹⁰

⁹ Wawancara dengan Abdullah Arief, Pemilik Aan Rental, pada tanggal 30 Desember 2017 di Rumah Pemilik.

¹⁰ Wawancara dengan Marah Sulaiman, Pemilik Puput Rental, pada tanggal 31 Desember 2017 di Rumah Pemilik.

Hal serupa juga dikatakan oleh pemilik PJ Rental, ketika telah terjalinnya sebuah kesepakatan antara pemilik dan pihak penyewa, maka dua atau tiga hari sebelum pemasangan dilakukan, akan ada pengecekan ulang ke lokasi pemasangan, apakah sesuai dengan yang dipesan oleh konsumen. Jika konsumen berasal dari luar daerah, pemilik akan menghubungi pihak konsumen melalui telepon, untuk memastikan apa yang dipesan dan berapa luas pekarangan untuk pemasangan tenda.¹¹

Dari pendapat yang dikatakan oleh pemilik usaha, peninjauan ini dilakukan oleh pemilik dengan tujuan untuk menentukan apakah alat-alat yang dipesan dapat dipasang keseluruhan atau tidak. Jika lokasi pemasangan tenda tidak sesuai dengan permintaan, baik itu karena lokasi pemasangan terlalu kecil atau ada kendala lainnya seperti adanya batang pohon dipekarangan, maka pihak pemilik akan mendiskusikan lagi dengan pihak penyewa atau konsumen. Apabila konsumen berasal dari luar daerah, pemilik akan menghubungi melalui via telepon dua atau tiga hari sebelum pemasangan untuk memastikan kembali apa saja pesanan yang dibutuhkan oleh konsumen.

Dengan demikian kontrak atau akad sebaiknya dibuat setelah melakukan peninjauan lokasi. Ini dilakukan untuk meminimalisir terjadi perubahan akad di tengah jalan. Selain itu, hal ini juga dilakukan untuk memudahkan pembuatan kontrak sehingga ada kejelasan pada jumlah alat-alat yang disewa serta juga berpengaruh pada penentuan harga sewa.

¹¹ Wawancara dengan Jhon Aswir, Pemilik PJ Rental, pada tanggal 31 Desember 2017 di Rumah Pemilik.

3.3. Sistem Ganti Rugi Objek Sewa *Event Organizer*

Dalam sudut pandang fiqh muamalah, apabila kerusakan dalam masa sewa terjadi atas unsur kesengajaan konsumen, maka yang berhak bertanggungjawab untuk mengganti rugi atas kerusakan objek sewa tersebut adalah konsumen. Namun, jika sekiranya apabila terjadi atas unsur ketidaksengajaan konsumen, maka yang bertanggungjawab atas kerusakan tersebut adalah pihak pemilik usaha.¹²

Tabel 3.3
Jenis Barang Yang Rusak

No	Pemilik	Penyewa	Lokasi	Jenis Barang Yang Rusak	Jumlah	Penyebab Kerusakan	Penyel esaian
1	Puput Rental	Mansyur din	Gp. Lung Baroe	Kursi	23 Buah	Hilang	Ganti Rugi
2	Puput Rental	Cermen Muslim	Jl. Manek Roo	Gelas Kopi	1 Lusin	Pecah	Ganti Rugi
3	PJ Rental	Muhammad Irfan	Gp. Drien Rampak	Tenda Ukuran 3x3	1 Buah	Patah Tiang Ketika Badai	Ganti Rugi
4	Aan Rental	Ramli Aziz	Gp. Drien Rampak	Piring	6 Lusin	Pecah	Ganti Rugi
5	Aan Rental	Jamalul Hikmal	Gp. Seuneu bok	Tenda Ukuran 4x8	1 Buah	Sobek Terpal Ketika Pembongkaran	Tidak Ganti Rugi

Sumber: Puput Rental, PJ Rental dan Aan Rental.

Selama usaha *event organizer* yang didirikan oleh beberapa pemilik *event organizer* yang berlokasi di Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh, telah banyak

¹²Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual ...*, hlm. 187.

kejadian mengenai kerusakan objek sewa selama penyewaan itu berlangsung, antara lain yaitu:

1. Kecerobohan pekerja/karyawan
2. Kelalaian pihak penyewa/konsumen
3. Bencana alam seperti angin kencang

Mengenai masalah ganti rugi kerusakan objek sewa pada Puput Rental, pemilik tidak cantumkan mengenai masalah ganti rugi kerusakan ke dalam perjanjian, karena kerusakan dalam usaha ini jarang terjadi. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kerusakan dapat terjadi kapan saja. Persentase biaya yang dibebankan oleh pemilik atas kerusakan objek sewa disesuaikan dengan besar kerusakan yang terjadi.¹³

Perjanjian mengenai ganti rugi kerusakan pada beberapa tempat usaha *event organizer* di Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh tidak dibuat ketika akad berlangsung. Namun baru dibuat apabila telah terjadi kerusakan pada alat-alat yang disewa. Seperti kejadian hilangnya kursi di tempat usaha Puput Rental yang terjadi pada saat acara turun mandi anak di Gampong Lung Baro, pemilik meminta ganti rugi atas kehilangan tersebut kepada pihak konsumen, namun pada saat pembuatan akad tidak ada perjanjian khusus mengenai pertanggung jawaban ganti rugi dan persentase biaya yang ditanggung jika mengalami kehilangan.

Sedangkan pemilik PJ Rental mengatakan, jika kerusakan terjadi selama masa penyewaan berlangsung maka pemilik akan meminta ganti rugi, tidak hanya 50 persen tapi bisa sampai keseluruhan. Karena tidak mungkin pemilik bisa

¹³ Wawancara dengan Marah Sulaiman, Pemilik Puput Rental, pada tanggal 31 Desember 2017 di Rumah Pemilik.

mengontrol alat-alat yang disewa selama acara tersebut berlangsung, sebab barang sudah lepas tanggungan kepada pihak penyewa, jika acara telah selesai maka pembongkaran akan segera dilaksanakan.¹⁴

Hal senada juga dikatakan oleh pemilik Aan Rental, selama usaha ini didirikan oleh pemilik, telah banyak kerusakan yang terjadi. Pemilik akan meminta ganti rugi jika terjadi kerusakan atau kehilangan. Masalah persentase ganti rugi yang harus ditanggung jika terjadi kerusakan dikondisikan kembali dengan besar kerugian yang dialami. Tidak hanya pada bentuk usaha ini saja pembebanan ganti rugi diterapkan, bentuk usaha lainnya pasti meminta ganti rugi jika terjadi kerusakan pada barang sewaan.¹⁵

Dari hasil wawancara diatas, mayoritas pemilik membebankan biaya ganti rugi kepada pihak konsumen apabila terjadi kerusakan. Besar persentase ganti rugi yang ditetapkan berbeda-beda sesuai dengan besar kerugian yang dialami oleh pemilik usaha. Hal ini dikarenakan, pemilik usaha tidak mungkin selamanya dapat mengontrol dan menjaga objek sewa selama objek sewa itu diamanahkan kepada konsumen. Namun apabila kerusakan dapat diperbaiki dan biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan tersebut besar, maka pemilik akan meminta pihak penyewa atau konsumen untuk membayar biaya perbaikan kerusakan tersebut.

Nazarruddin, selaku Keuchik Gampong Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan mengatakan bahwa sah-sah saja jika pemilik meminta ganti rugi kerusakan jika ada barang sewaan yang mengalami kerusakan. Sebab saat ini

¹⁴ Wawancara dengan Jhon Aswir, Pemilik PJ Rental, pada tanggal 31 Desember 2017 di Rumah Pemilik.

¹⁵ Wawancara dengan Abdullah Arief, Pemilik Aan Rental, pada tanggal 30 Desember 2017 di Rumah Pemilik.

sangat jarang ditemukan masyarakat yang mau bertanggungjawab dan menjaga barang sewaan. Tapi sebaiknya pemilik usaha mengatakan hal mengenai pembebanan biaya kerusakan pada saat awal perjanjian dilakukan, supaya penyewa dapat menjaga objek sewa secara maksimal agar tidak terjadi kerusakan.¹⁶

Dari pendapat Keuchik Gampong Seuneubok dapat disimpulkan, bahwa sebaiknya seluruh pemilik usaha *event organizer* maupun usaha lain yang bergerak dalam bidang penyewaan barang sebaiknya mengatakan terlebih dahulu mengenai masalah biaya ganti rugi pada saat akad dilakukan karena kerusakan dapat terjadi kapan saja.

Terkait penuntukan ganti rugi yang dibebankan kepada pihak penyewa, Cermen Muslem selaku pihak yang pernah memakai usaha *event organizer*, beliau kurang setuju mengenai pembebanan biaya ganti rugi, walaupun persentase ganti rugi yang dibebankan tidak sepenuhnya. Namun sebaiknya pemilik usaha mengatakan pada awal transaksi, supaya penyewa lebih berhati-hati lagi dalam menjaga barang sewaan untuk menghindari kerusakan.¹⁷

Selanjutnya Ramli Aziz selaku pemakai jasa juga mengatakan bahwa beliau dulu pernah menyewa alat-alat pesta pada Aan Rental, tanpa sengaja ada piring yang pecah sebanyak 6 lusin yang disenggol oleh anak-anak. Jadi pemilik meminta ganti rugi atau lebih tepatnya mengganti dengan piring yang baru atas kerusakan tersebut. Di sini beliau selaku penyewa tidak selamanya dapat

¹⁶ Wawancara dengan Nazaruddin, Keuchik Gampong Seuneubok, pada tanggal 31 Desember 2017 di Rumah Keuchik.

¹⁷ Wawancara dengan Cermen Muslem, Pemakai jasa usaha di Puput Rental, pada tanggal 1 Januari 2018 di Rumah Penyewa.

mengontrol dan menjaga barang sewaan tersebut, sebab banyak keluarga yang datang dari kampung. Pihak penyewa berharap agar pemilik tidak hanya selamanya menyalahkan pihak penyewa atas terjadi kerusakan tersebut, tetapi lebih melihat faktor apa yang menyebabkan terjadi kerusakan tersebut.¹⁸

Dari beberapa hasil wawancara dengan pihak penyewa di atas, pihak penyewa merasa kurang setuju mengenai pembebanan ganti rugi. Seperti ketika sebuah acara berlangsung, pasti banyak sekali keluarga yang datang dari kampung baik itu bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak. Jadi, penyewa tidak dapat sepenuhnya dapat menjaga barang sewaan tersebut. Pihak penyewa meminta kepada pihak pemilik agar sebaiknya lebih dipertegas lagi mengenai permasalahan tentang pembebanan ganti rugi dan berapa persentase yang harus ditanggung jika terjadi kerusakan dikemudian hari. Selain itu, pihak penyewa merasa jika tidak ada perjanjian mengenai kerusakan di awal transaksi maka pemilik tidak boleh meminta biaya kerugian atas kerusakan objek sewa kepada konsumen. Namun sekiranya jika di awal transaksi kedua belah pihak membuat perjanjian mengenai ganti rugi kerusakan maka pihak pemilik boleh minta ganti rugi atas kerusakan tersebut.

Dalam hukum Islam, terkait kerusakan objek sewa selama masa sewa, Imam Syafi'i berpendapat bahwa segala kerusakan objek sewa yang terjadi atas unsur kesengajaan, maka yang harus mengganti rugi atas kerusakan tersebut adalah konsumen, namun jika kerusakan tersebut terjadi atas unsur

¹⁸ Wawancara dengan Ramli Aziz, Pemakai jasa usaha di Aan Rental, pada tanggal 1 Januari 2018 di Rumah Pemilik.

ketidaksengajaan, maka yang wajib bertanggungjawab atas kerusakan tersebut adalah pemilik usaha.¹⁹

Kemudian, Sayyid Sabiq juga berpendapat sama, yaitu membebankan biaya kerusakan kepada pihak penyewa/konsumen terhadap kerusakan yang terjadi karena faktor kesengajaan. Namun apabila kerusakan tersebut terjadi karena faktor ketidaksengajaan, maka pemilik tidak wajib untuk meminta ganti rugi atas kerusakan objek sewa.²⁰

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Helmi Karim. Dalam hal ini, pemilik usaha bisa menuntut ganti rugi kepada pihak penyewa apabila didapati kerusakan pada barang sewa, dengan syarat kerusakan tersebut terjadi atas unsur kesengajaan. Namun, jika sekiranya kerusakan terjadi atas unsur ketidaksengajaan, maka pemilik tidak bisa menuntut ganti rugi.²¹

Sedangkan Hendi Suhendi berpendapat bahwa dibolehkan bagi pemilik meminta ganti rugi kepada pihak penyewa atau konsumen atas kerusakan objek sewa selama masa sewa. Dengan ketentuan bahwa kerusakan tersebut benar dan terbukti karena unsur kelalaian konsumen dalam menjaga barang sewaan. Namun, apabila kerusakan tersebut bukan atas faktor kelalaian konsumen, maka pemilik tidak bisa membebankan ganti rugi kepada konsumen.²²

Hal senada juga dikemukakan oleh Ghufron A. Mas'adi, yang mana segala kerusakan objek sewa dibebankan kepada pihak penyewa jika terjadi atas unsur

¹⁹ Imam Syafi'i, *Al-Umm, Juz V ...*, hlm. 257.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah ...*, hlm. 15.

²¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 31.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 122.

kesengajaan. Namun, jika terjadi atas unsur ketidaksengajaan, maka tidak boleh dibebankan ganti rugi.²³

Berdasarkan beberapa pendapat yang diuraikan di atas, maka sangat jelas bahwa seorang pemilik tidak boleh menuntut ganti rugi atas kerusakan objek sewa kepada konsumen, kecuali jika pemilik tersebut dapat membuktikan jika kerusakan tersebut terjadi atas unsur kesengajaan.

Adapun dalam praktik *ijārah* yang terjadi pada beberapa tempat penyewaan *event organizer* di Kecamatan Johan Pahlawa Meulaboh, pihak pemilik mayoritas meminta konsumen untuk membayar ganti rugi atas kerusakan objek sewa, dengan alasan bahwa kerusakan tersebut terjadi atas unsur kelalaian konsumen dalam memanfaatkan objek sewa. Apabila kerusakan dapat diperbaiki, maka pemilik akan meminta biaya kerusakan kepada konsumen setelah barang yang rusak tersebut diperbaiki. Sedangkan jika objek sewa tersebut hilang maka pemilik akan meminta pihak konsumen untuk menggantikan objek sewa tersebut dengan yang baru.

Hal ini berbeda dengan konsep *ijārah* dalam literatur fiqh muamalah, di mana pembahasan yang berkaitan dengan sewa-menyewa yang penulis dapatkan dari beberapa buku *Fiqh Muamalah* dikatakan bahwa apabila kerusakan objek sewa tersebut terjadi karena kesengajaan pihak penyewa dalam menjaga objek sewa yang telah diamanahkan, maka pihak penyewa wajib membayar ganti rugi atas kerusakan tersebut. Akan tetapi, jika kerusakan tersebut terjadi tanpa unsur

²³ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual ...*, hlm. 189.

kesengajaan, maka pihak pemilik tidak boleh menuntut ganti rugi kepada pihak penyewa/konsumen.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Usaha penyewaan *event organizer* di Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh terdiri dari Puput Rental, PJ Rental dan Aan Rental. Usaha ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat sejak didirikan. Alat-alat yang disediakan untuk proses penyewaan sangat banyak dan bervariasi sehingga konsumen dapat memesan sesuai selera atau keinginan mereka. Di samping itu, banyak karyawan yang dipekerjakan oleh pemilik usaha membawa hal yang positif yaitu dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dalam proses pembuatan akad perjanjian di usaha *event organizer* ini, konsumen dapat mendatangi langsung lokasi usaha tersebut atau dapat menghubungi pihak pemilik melalui *handphone*. Hal yang sepakati pada saat pembuatan akad adalah mengenai jumlah objek sewa, harga sewa dan jadwal pemasangan.
2. Mengenai masalah ganti rugi, pemilik meminta ganti rugi kepada konsumen jika sewaktu-waktu terjadi kerusakan objek sewa pada saat masa sewa berlangsung. Jumlah persentase kerusakan disesuaikan dengan objek sewa yang rusak, persentase kerusakan yang tanggung di atas 50 persen ke atas atau bahkan sampai keseluruhan. Dalam fiqh mumalah

katakan bahwa jika kerusakan disebabkan oleh ketidaksengajaan maka pemilik tidak boleh meminta ganti rugi atas kerusakan tersebut.

4.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan pada penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemilik usaha penyewaan *event organizer* di Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh agar pada saat melakukan akad perjanjian ini disampaikan mengenai pertanggung ganti rugi kerusakan. Sehingga konsumen menunaikan kewajibannya untuk menjaga alat-alat yang hendak disewa agar tidak mengalami kerusakan.
2. Penulis berharap agar setiap pemilik usaha perlu adanya pemikiran ulang terkait penuntutan ganti rugi kerusakan, karena tidak semua kerusakan yang terjadi pada saat sewa berlangsung disebabkan oleh faktor kesengajaan dan kelalaian konsumen. Jika kerusakan tersebut terjadi karena faktor ketidaksengajaan konsumen, akan tetapi pemilik meminta ganti rugi atas kerusakan tersebut, maka itu merupakan suatu kedzaliman.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-wajiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006.
- Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Al-Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj, Jilid II*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Hamzah, 2013.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh, Cet II*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Asy-Saibarni al-Khatib, *Mughni al-Mukhtaz, Jilid II*, Beirut: Dar al-Firk, 1978.
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ghufron A. Mas'udi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Al-Ma'arif, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- <http://akah06.wordpress.com/2008/06/18/ijarah/>.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Johan_Pahlawan,_Aceh_Barat.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari, Jilid 13*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- , *Terjemah Bulughul Marom, Jilid 2*, Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid, Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Imam Syafi'i, *Al-Umm Juz V, (Terj. Tk, H. Ismail Yakub)*, Kuala Lumpur: Victory Agency, 1982.
- Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008.

- Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- M. Hasby Al-Shieddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1989.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam, Jilid 2*, Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Cet I*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad Teguh, *Metodoogi Penelitian Ekonomi, Teoti dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhsin Qaraati, *Tafsir Untuk Anak-anak Muda: Surah Qashas, (Terj. Salman Nano)*, Jakarta: al-Huda, 2002.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 13*, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Adtya Bakti, 1995.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sohari Sahrani dkk, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, (Terj. Muhammad Afifi), Jilid 2*, Jakarta: Almahira, 2010.
- , *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 5*, Jakarta, Gema Insani, 2011.

DAFTAR PERTANYAAN

Daftar pertanyaan yang diajukan kepada pemilik usaha *event organizer* di Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh:

1. Sejak kapan usaha ini didirikan?
2. Jenis barang apa saja yang dimiliki di tempat usaha ini?
3. Bagaimana proses pembuatan akad perjanjian di tempat usaha ini?
4. Dari mana saja konsumen yang memakai usaha ini? Apakah ada yang berasal dari luar Meulaboh?
5. Apakah pernah terjadi kerusakan barang sewaan selama usaha ini didirikan?
6. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kerusakan?
7. Bagaimana kriteria kerusakan yang harus diganti oleh konsumen?
8. Berapa persentase ganti rugi yang harus ditanggung oleh konsumen jika mengalami kerusakan pada objek sewa?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Andi Arianda Putra
Tempat/Tanggal Lahir : Meulaboh, 26 Oktober 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat : Jln. Beringin Jaya Lr. Meuria Meulaboh

2. Nama Orang Tua/Wali

a. Ayah : Abdullah Arief
b. Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Bank BRI
c. Ibu : Setiawati
d. Pekerjaan : Guru
e. Alamat : Jln. Beringin Jaya Lr. Meuria Meulaboh

3. Riwayat Pendidikan

a. TK Al-Qur'an Meulaboh Tahun : 1999-2000
b. MIN Drien Rampak Meulaboh Tahun : 2000-2006
c. MTsN Meulaboh 1 Tahun : 2006-2009
d. MAS Ruhul Islam Anak Bangsa Tahun : 2009-2012

Banda Aceh, 1 Januari 2018
Penulis

Andi Arianda Putra
Nim: 121209440

FOTO PENELITIAN


a. Lokasi Usaha



b. Proses Pemasangan



c. Peralatan Yang Disediakan



Nama : Andi Arianda Putra / 121209440
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Ganti Rugi Pada Kerusakan Objek Sewa Event Organizer Di Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh Dalam Perspektif *Ijarah Bi Al-Manfa'ah*
Tanggal SK : 4 April 2017
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Mengetahui,

Ketua Prodi

Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
NIP : 197209021997031001

Nama : Andi Arianda Putra / 121209440
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Ganti Rugi Pada Kerusakan Objek Sewa Event Organizer Di Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh Dalam Perspektif *Ijarah Bi Al-Manfa'ah*
Tanggal SK : 4 April 2017
Pembimbing II : Israr Hirdayadi, Lc., MA

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Mengetahui,

Ketua Prodi

Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
NIP : 197209021997031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4135/Un.08/FSH.I/12/2017

27 Desember 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Direktur Puput Rental
2. Direktur Pj Rental
3. Direktur AAN Rental


Assalamu'alaikum Wr.Wb


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Andi Arianda Putra
NIM : 121209440
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / XI (Sebelas)
Alamat : Jln. Tgk. Chik Piah, Gp. Jeulingke

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul "**Sistem Ganti Rugi Pada Kerusakan Objek Sewa Event Organizer di Keamatan Johan Pahlawan Meulaboh Dalam Perspektif Ijarah bi Al-manfa'ah**", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 1524/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Sebagai Pembimbing I
b. Israr Hirdayadi, Lc. MA Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)
N a m a : Andi Aprianda Putra
N I M : 121209440
P r o d i : HES
J u d u l : Sistem Ganti Rugi Pada Kerusakan Objek Sewa Event Organizer Di Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh Dalam Perspektif Ijarah Bi Al-Manfa'ah
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 04 April 2017
D e k a n,

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;